

## Analisis Perbankan Syariah di Bahrain: Sejarah, Regulasi, dan Kebijakan Anti Pencucian Uang

Cindy Aulia Zalyanti<sup>1\*</sup>, Siti Nurhaliza<sup>2</sup>, Wahyudin<sup>3</sup>, Khaidar Rahmaini Jamila<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [cindyaz1707@gmail.com](mailto:cindyaz1707@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitinurhaliza2020200@gmail.com](mailto:sitinurhaliza2020200@gmail.com)<sup>2</sup>, [wahyudinfebiuinsu@gmail.com](mailto:wahyudinfebiuinsu@gmail.com)<sup>3</sup>, [Khaidarjamila@uinsu.ac.id](mailto:Khaidarjamila@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [cindyaz1707@gmail.com](mailto:cindyaz1707@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the development of Islamic banking in Bahrain, with a focus on its history, regulatory framework, and Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) policies. Using a qualitative approach with descriptive analysis, the study examines various relevant literature sources, including books, academic journals, and official documents, to explore the evolution of the Islamic financial industry in Bahrain. The findings indicate that Bahrain has developed into one of the leading centers of Islamic finance in the Middle East since the establishment of its first Islamic bank in 1978. In 2007, Islamic banking assets in Bahrain reached US\$20.1 billion, highlighting the country's strategic role in the global Islamic finance sector. Bahrain provides a well-established regulatory framework through the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Monetary Agency, with the implementation of standards set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Financial Action Task Force (FATF) methodology to ensure Sharia compliance and the integrity of the financial system. The study also identifies ongoing challenges, including the need for improved inter-agency coordination and enhanced public literacy in Islamic finance to strengthen the sustainability of Bahrain's Islamic financial industry.*

**Keywords:** *AML/CFT; Bahrain; Islamic Banking; Islamic Financial Institutions; Regulation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah di Bahrain dengan fokus pada sejarah, regulasi, dan kebijakan Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai sumber literatur relevan termasuk buku, jurnal, dan dokumen resmi untuk mendalami perkembangan industri keuangan syariah di Bahrain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahrain telah berkembang menjadi salah satu pusat utama keuangan syariah di kawasan Timur Tengah sejak pendirian bank syariah pertama pada tahun 1978. Pada tahun 2007, aset bank syariah di Bahrain mencapai US\$20,1 miliar, menandakan peran strategis negara ini dalam sektor keuangan Islam global. Bahrain menawarkan kerangka regulasi yang matang melalui Bank Sentral Bahrain dan Bahrain Monetary Agency, dengan penerapan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan metodologi Financial Action Task Force (FATF) untuk menjamin kepatuhan syariah dan integritas sistem keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi termasuk perlunya peningkatan koordinasi lintas lembaga dan literasi keuangan syariah masyarakat untuk memperkuat keberlanjutan industri keuangan syariah di Bahrain.

**Kata kunci:** AML/CFT; Bahrain; Lembaga Keuangan Islam; Perbankan Syariah; Regulasi.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di seluruh dunia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahrain, sebagai salah satu pusat keuangan utama di kawasan Timur Tengah, telah lama menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Sejak didirikan bank syariah pertama pada tahun 1978, yaitu Bahrain Islamic Bank, Bahrain terus memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah, sehingga mampu menarik banyak lembaga keuangan syariah baik domestik maupun internasional.

Timur Tengah menjadi arus utama perbankan dan keuangan syariah. Pada tahun 2007, aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah di Bahrain mencapai angka signifikan sebesar US\$20,1 miliar, menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat keuangan syariah yang penting di kawasan ini. Pencapaian ini mencerminkan peran strategis Bahrain dalam sektor keuangan Islam, menandakan bahwa negara ini bukan hanya merupakan tempat yang penting bagi aktivitas keuangan syariah tetapi juga berkontribusi secara substansial terhadap pasar global. Sebanyak 351 lembaga keuangan beroperasi di Bahrain, dan 33 diantaranya merupakan lembaga keuangan syariah dengan total modal sebesar US\$2,24 miliar.

Bahrain menawarkan kerangka regulasi yang inovatif dan stabil melalui otoritas pengawas utama, yaitu Bank Sentral Bahrain (CB Bahrain) dan Bahrain Monetary Agency (BMA). Berbagai regulasi dan kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan kestabilan, perlindungan nasabah, dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Keberhasilan Bahrain dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah ini tidak terlepas dari infrastruktur yang maju serta komitmen penuh terhadap pengawasan dan pengembangan industri ini secara berkelanjutan.

Dalam konteks perkembangan ini, Bahrain menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai produk keuangan syariah, termasuk sukuk (obligasi syariah) dan produk-produk lainnya. Infrastruktur keuangan yang canggih dan kebijakan regulasi yang mendukung berperan penting dalam menjadikan Bahrain sebagai pusat aktivitas keuangan syariah yang strategis, memfasilitasi inovasi dan pengembangan dalam sektor ini. Dengan kondisi tersebut, Bahrain tidak hanya berperan sebagai pusat keuangan syariah regional, tetapi juga sebagai pemain penting dalam dinamika pasar global keuangan berbasis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sejarah perkembangan, kerangka regulasi, dan kebijakan AML/CFT perbankan syariah di Bahrain guna memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Bahrain sebagai pusat keuangan syariah global.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik perbankan syariah di Bahrain. Referensi tersebut dibaca, ditelaah, dan dipelajari secara mendalam untuk mendukung penulisan jurnal ini.

Teknik analisis deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Proses penelitian diawali dengan mengidentifikasi sumber literatur terkait perbankan syariah di Bahrain. Referensi dicari dari perpustakaan dan berbagai website untuk menemukan sumber yang mencakup sejarah perkembangan, kerangka regulasi, standar internasional, dan kebijakan AML/CFT. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan konsep-konsep terkait guna memperoleh informasi komprehensif.

Penelitian ini difokuskan pada analisis perbankan syariah di Bahrain dengan pembahasan mencakup tiga aspek utama: (1) sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Bahrain, (2) kerangka regulasi yang diterapkan oleh otoritas pengawas, dan (3) kebijakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan reputasi lembaga keuangan Islam dalam hal AML/CFT. Data empiris terkait jumlah lembaga keuangan syariah, aset, dan implementasi standar internasional juga dianalisis untuk mendukung temuan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Bahrain**

Bahrain telah berkembang menjadi salah satu pusat utama dalam industri keuangan Islam di kawasan Timur Tengah. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1978 dengan didirikannya bank syariah pertama, yaitu Bahrain Islamic Bank. Sejak saat itu, Bahrain menjadi negara utama untuk urusan perbankan dan keuangan Islam di dunia. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bahrain dalam membangun dan memajukan ekosistem keuangan syariah melalui infrastruktur dan regulasi yang solid serta berorientasi pada pertumbuhan.

Pada tahun 2007, aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah di Bahrain mencapai US\$20,1 miliar. Pencapaian ini mencerminkan peran strategis Bahrain dalam sektor keuangan Islam, menandakan bahwa negara ini berkontribusi secara substansial terhadap pasar global. Saat ini, Bahrain menjadi tuan rumah bagi 29 bank syariah, yang mencerminkan diversifikasi dan kedalaman sistem perbankan syariah di negara ini. Menurut Fitch Ratings, pertumbuhan sektor perbankan syariah Bahrain diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2022-2023, menyusul momentum yang kuat pada tahun 2021, didorong oleh permintaan masyarakat yang terus meningkat terhadap produk-produk syariah dan ekspektasi perbaikan lingkungan operasional.

Beberapa bank Islam terkemuka di Bahrain antara lain:

### ***Bank Islam Al Baraka***

Bank Islam Al Baraka adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka di sektor perbankan Islam. Didirikan pada tahun 1984, bank ini telah memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur industri keuangan Islam selama lebih dari tiga dekade. Bank ini menawarkan berbagai macam produk dan layanan sesuai dengan Syariah serta berperan penting dalam mempromosikan industri keuangan Islam dan mempublikasikan keunggulannya.

### ***Bank Al Salam***

Al Salam Bank, salah satu bank syariah terkemuka di Kerajaan, telah dilisensikan dan diregulasi oleh Bank Sentral Bahrain sebagai Bank Ritel Islam. Bank ini menawarkan serangkaian produk dan layanan keuangan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah melalui jaringan cabang dan ATM yang luas. Selain layanan Perbankan Ritel, Bank juga menawarkan Perbankan Korporasi, Perbankan Swasta, Perbankan Investasi, serta Layanan Treasury dengan tim manajemen yang terdiri dari para profesional berkualifikasi tinggi dan berpengalaman internasional.

### ***Bank Islam Bahrain***

Bank Islam Bahrain (BisB) didirikan pada tahun 1979 sebagai bank komersial Islam pertama di Kerajaan Bahrain. Sejak didirikan, BisB telah mencatat pertumbuhan yang stabil dan mempertahankan posisi terdepannya di sektor perbankan Islam melalui penerapan produk investasi dan pembiayaan Islam yang inovatif, didukung oleh layanan perbankan ritel dan korporat yang unggul. Bank ini terdaftar di Bursa Efek Bahrain dengan pemegang saham utama berupa lembaga keuangan lokal dan regional terkemuka. Dengan 9 cabang lokal, Bank ini telah membangun jaringan bank syariah terbesar di Kerajaan.

### ***Bank Komersial Khaleeji***

Khaleeji Commercial Bank dikenal sebagai salah satu bank Islam terkemuka di Kerajaan Bahrain. Didirikan pada tahun 2004, bank ini telah meraih reputasi yang sangat baik di bidang perbankan Islam dan terdaftar di Bursa Bahrain dan Pasar Keuangan Dubai. Bank ini menawarkan produk dan layanan inovatif kepada nasabahnya dengan Dewan Direksi yang terdiri dari para veteran dan tokoh-tokoh terkemuka di bidang perbankan, serta Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para ahli hukum spesialis terkemuka.

### ***Kuwait Finance House-Bahrain***

Kuwait Finance House-Bahrain adalah salah satu penyedia layanan perbankan komersial dan investasi Islam terkemuka. Didirikan pada Januari 2002 sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kuwait Finance House-Kuwait, bank ini berspesialisasi dalam

mengonseptualisasikan pengembangan dan pengenalan produk perbankan dan investasi inovatif yang sesuai Syariah, yang semuanya dijalankan oleh staf profesional berpengalaman.

Selain bank-bank syariah, terdapat pula 50 Islamic Mutual Funds yang menyediakan berbagai pilihan investasi yang patuh syariah kepada para investor. Keberadaan dana-dana ini meningkatkan variasi produk investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat dan investor, memberikan peluang yang lebih luas dalam berinvestasi sesuai dengan hukum Islam. Di samping itu, Bahrain juga memiliki 18 perusahaan takaful yang beroperasi di negara tersebut, menyediakan layanan asuransi syariah yang menawarkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semua komponen ini secara kolektif memperkuat posisi Bahrain dalam industri keuangan syariah, menegaskan perannya sebagai salah satu pemain utama di arena internasional.

### **Regulasi Perbankan Syariah di Bahrain**

Bahrain Monetary Agency (BMA) telah menjadi yang terdepan dalam menyediakan kerangka regulasi praktik terbaik bagi perbankan dan keuangan Islam. Sebagai badan regulator di Bahrain, BMA menghadapi tantangan kompleks di sektor keuangan Islam dan mengatasi tantangan ini dengan menerapkan regulasi dan pengawasan tingkat tinggi di semua aspek keuangan Islam. Aspek regulasi diperkenalkan untuk melindungi nasabah, investor, dan semua bisnis di pusat layanan keuangan lokal.

BMA mendirikan Institut Perbankan dan Keuangan Bahrain (BIBF) untuk memfasilitasi pelatihan dan pendidikan keuangan Islam. Memberikan pelatihan yang relevan kepada tenaga kerja lokal merupakan langkah untuk memastikan masa depan sektor jasa keuangan. Dalam hal regulasi, sektor keuangan Islam tunduk pada peraturan pengawasan yang sama dengan bank konvensional, termasuk persyaratan perjanjian Basel.

Namun, perbankan Islam pada dasarnya merupakan metode keuangan yang sangat unik sehingga memerlukan serangkaian persyaratan dan gaya regulasi yang berbeda. Kerangka Prudential Information and Regulatory (PIRI) merupakan kerangka kerja komprehensif pertama yang dirancang khusus untuk menangani bank Islam, mencakup kecukupan modal, kualitas aset, pengelolaan rekening investasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen likuiditas. Aspek kunci regulasi bagi lembaga keuangan Islam adalah keharusan bagi semua transaksi, produk, dan layanan untuk mematuhi hukum Syariah. Hukum Syariah melarang bunga, sehingga lembaga keuangan Islam merancang metode pembiayaan berdasarkan transaksi yang terkait dengan aset berwujud, tanpa jaminan pengembalian. BMA mengakui pentingnya regulasi dan pengawasan yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah dengan cara apa pun, dan kerangka kerja PIRI memenuhi persyaratan ini.

Penentu standar terkemuka untuk lembaga keuangan Islam adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI didirikan sesuai dengan persetujuan beberapa lembaga keuangan Syariah berskala internasional pada 1 Safar 1410 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair. Kemudian, organisasi tersebut resmi beroperasi pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991) dan berdomisili di Manama, Bahrain. Organisasi ini didirikan oleh anggota dari sejumlah negara Islam untuk meningkatkan transparansi dan standar akuntansi, audit, dan tata kelola di sektor keuangan Islam. AAOIFI bekerja sama erat dengan organisasi seperti International Accounting Standards Board untuk merancang standar pelaporan dan praktik akuntansi.

BMA menjadi bank sentral pertama yang menerapkan standar AAOIFI untuk pasar lokal, yang kemudian diadopsi oleh Sudan, Yordania, dan Qatar. Selain itu, BMA adalah anggota pendiri International Islamic Financial Market (IIFM), sebuah organisasi internasional nirlaba independen yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan perbankan dan keuangan Islam yang berkelanjutan sebagai alternatif yang layak bagi sistem keuangan konvensional.

Bahrain, melalui BMA, telah menjadi yang terdepan dalam pengembangan sukuk Islam, yaitu obligasi dan surat utang pemerintah yang dirancang khusus untuk investor Islam. Pemerintah Bahrain adalah yang pertama menerbitkan surat berharga Islam. BMA sejauh ini telah menerbitkan sukuk Ijara (obligasi sewa guna usaha Islam) senilai \$1.146 juta. Berkat popularitas obligasi Islam ini, obligasi-obligasi tersebut menarik minat internasional dari bank-bank konvensional. Keberhasilan dalam mengembangkan sukuk telah mendorong negara-negara GCC lainnya untuk melirik Bahrain sebagai tempat mengelola program sukuk mereka.

### **Kebijakan Perbankan Syariah di Bahrain dalam Meningkatkan Reputasi Lembaga Keuangan Islam: Fokus pada AML/CFT**

Seperti negara lain, Bahrain secara aktif mengatur dan mengawasi perbankan Islam dalam hal anti pencucian uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme (CFT). Perjuangan melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan hal prioritas bagi pemerintah dan regulator keuangan negara untuk memastikan transparansi dan integritas sistem keuangan.

Berikut adalah beberapa langkah yang diambil Bahrain untuk mengatur perbankan Islam dalam hal AML/CFT:

#### ***Kerangka Regulasi AML/CFT yang Ketat***

Bahrain memiliki undang-undang dan peraturan AML/CFT yang ketat. Peraturan ini memantau transaksi, memverifikasi pelanggan, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pembentukan Komite AML/CFT Nasional Bahrain menunjukkan hasil kerja sama lintas lembaga dalam memerangi AML/CFT. Komite ini bertanggung jawab

untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai lembaga pemerintah dan keuangan dalam upaya mencegah dan menangkal pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk melawan ancaman keuangan yang kompleks dan lintas batas, koordinasi ini penting. Verifikasi pelanggan adalah komponen utama dari undang-undang AML/CFT Bahrain.

### ***Program Pelatihan dan Kerjasama Internasional***

Bahrain melakukan program pelatihan untuk staf bank dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadaran AML/CFT dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memerangi ancaman ini. Negara ini juga aktif bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang AML/CFT, bertukar informasi dan pengalaman.

### ***Penerapan Metodologi FATF***

Otoritas pengawas utama di sektor perbankan Bahrain adalah Bank Sentral Bahrain, dengan kerangka peraturannya dibentuk oleh Undang-Undang tentang Bank Sentral, yang sepenuhnya mencakup semua lembaga keuangan. Bank Sentral mengatur, mengembangkan, melisensikan, dan mengawasi lembaga yang menyediakan layanan keuangan di negara ini.

Bank Sentral melakukan inspeksi kepemilikan hukum dan keuntungan serta menerima informasi detail tentang permohonan lisensi sebagai bagian dari tugas pengawasannya. Semua lembaga keuangan harus diizinkan. Bank harus memiliki perwakilan dan melakukan pemeriksaan rekening. Selain itu, lembaga keuangan mengalami inspeksi tambahan. Dalam hal ini, manajemen lembaga keuangan harus memberikan tanggapan resmi yang mencakup saran dan strategi untuk memperbaiki kesalahan.

Bahrain telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara internasional dengan menerapkan metodologi Financial Action Task Force (FATF), yang telah menjadi standar internasional dalam upaya memerangi kejahatan keuangan. Selain itu, keterlibatan Bank Sentral Bahrain dalam menerapkan metodologi FATF menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas sistem keuangan negara tersebut.

Langkah-langkah yang diambil Bahrain ini akan memastikan kontrol yang ketat dan bantuan dalam penerapan AML/CFT di perbankan Islam negara tersebut. Hal ini akan memungkinkan Bahrain untuk mendapatkan akreditasi yang kuat di mata internasional dalam hal anti pendanaan teroris dan anti pencucian uang. Selain itu, ini akan menjadi referensi bagi negara lain untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah yang lebih baik.

Bank Sentral Bahrain memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan stabilitas, transparansi, dan integritas sistem keuangan Bahrain. Dengan memastikan bahwa lembaga

keuangan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, Bank Sentral Bahrain memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki kerangka legislatif yang sangat unik terdiri dari campuran sistem hukum common law dan syariah. Berbeda dengan kerangka aturan yang berlaku di Bahrain, yang memiliki sistem peraturan tunggal untuk seluruh sektor keuangan syariah yaitu AAOIFI, termasuk mengatur tata kelola Islam.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Bahrain telah mengalami perkembangan yang pesat dalam industri keuangan syariah, didukung oleh kerangka regulasi yang solid dan infrastruktur keuangan yang canggih. Bank Sentral Bahrain (BMA) memimpin penerapan regulasi terbaik untuk memastikan kestabilan dan perlindungan seluruh aktor di sektor keuangan syariah, termasuk menyediakan pelatihan dan pendidikan melalui institusi seperti BIBF. Penerapan standar AAOIFI dan metodologi FATF menunjukkan komitmen Bahrain dalam menjaga kepatuhan syariah dan integritas sistem keuangan.

Keberadaan berbagai lembaga keuangan syariah seperti 29 bank syariah, 50 Islamic Mutual Funds, dan 18 perusahaan takaful memperkaya pilihan produk sesuai prinsip syariah yang dapat diakses masyarakat dan investor, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bahrain juga telah menjadi pelopor dalam pengembangan sukuk Islam dan menerapkan kebijakan AML/CFT yang ketat melalui pembentukan Komite AML/CFT Nasional dan kerjasama internasional.

Seiring dengan permintaan yang meningkat terhadap produk berbasis syariah, sektor perbankan syariah di Bahrain diproyeksikan akan terus tumbuh secara signifikan. Infrastruktur keuangan yang matang, inovasi produk, dan dukungan regulasi yang konsisten menjadi faktor utama yang memperkuat posisi Bahrain sebagai pusat keuangan syariah utama tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara internasional. Dengan demikian, Bahrain menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inovatif, stabil, dan kompetitif di panggung global.

##### **Saran**

Meskipun Bahrain telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam pengembangan perbankan syariah, beberapa aspek masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan keberlanjutan industri ini:



Peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat perlu terus dilakukan untuk memperluas pemahaman dan akseptabilitas produk-produk keuangan syariah. 1) Koordinasi yang lebih erat antara berbagai lembaga pengawas dan pelaku industri diperlukan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam industri keuangan syariah. 2) Inovasi produk dan layanan keuangan syariah perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. 3) Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan AML/CFT di lembaga keuangan syariah dan dampaknya terhadap reputasi internasional.

## REFERENSI

- Al-Sadah, A. E. (2005). The development of Islamic banking in Bahrain. *The Global Treasurer*. <https://www.theglobaltreasurer.com>
- Central Bank of Bahrain. (2022). *Rulebook: Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT)*. <https://www.cbb.gov.bh>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511756071>
- Hasan, Z., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study. *IMF Working Paper*, 10(201), 1–46. <https://doi.org/10.5089/9781455205311.001>
- Islamic Financial Services Board. (2021). *Islamic financial services industry stability report 2021*. IFSB. <https://www.ifsb.org>
- Jannah, S. A., & Meutia, I. (2024). Analisis pengungkapan tata kelola syariah pada perbankan syariah Indonesia, Malaysia, dan Bahrain. *Jurnal Akuntansi dan Governance*.
- Khan, A., & Bathi, R. (2008). Development in Islamic banking: A financial risk-allocation approach. *The Journal of Risk Finance*.
- Monteiro, L. (2022). 5 leading Islamic finance banks in the Kingdom of Bahrain. *IBS Intelligence: Global FinTech Perspectives*. <https://ibsintelligence.com>
- Muhammad, R. (2009). Studi evaluatif terhadap laporan perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 13.
- Nugraha, E., & Nugroho, L. (2020). Maqashid sharia implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*.
- Pangestu, C. P., Mugiyati, M., & Wigati, S. (2024). Perkembangan perbankan syariah di dunia dan kepatuhannya terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.
- Rohaly, A., & Salsabila, A. (2023). Pandangan radikalisme dan terorisme dalam Al-Qur'an. *Multidisciplinary Research*.

- Stianto, A. (2024). Perkembangan perbankan syariah: Analisis dinamika pertumbuhan dan regulasi. *Al-Istitsmar*.
- Syahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- World Bank. (2020). *Financial consumer protection and anti-money laundering in the Middle East and North Africa*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1535-8>